



**PUTUSAN**

Nomor 56/Pid.Sus/2018/PN Mgg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Magelang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Doni Kurniawan Bin Slamet
Tempat lahir	: Magelang
Umur/Tanggal lahir	: 21/18 Desember 1996
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Kp. Paten Jurang Rt.004 Rw.015, Kel. Rejowinangun Utara Kec. Magelang Tengah Kota Magelang
Agama	: Islam
Pekerjaan	: swasta (buruh)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Maret 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Nomor : Sp.Kap/06/III/2018/Res Narkoba tanggal 20 Maret 2018

Terdakwa Doni Kurniawan Bin Slamet ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan tanggal 9 April 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2018 sampai dengan tanggal 19 Mei 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 5 Juni 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 29 Juni 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum dari LKBH UMM, berkantor di Jalan Mayor Jenderal Bambang Soegeng, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 6 Juni 2018 Nomor 56/Pen/PH/2018/PN Mgg ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor 56/Pid.Sus/2018/PN Mgg tanggal 30 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.Sus/2018/PN Mgg tanggal 31 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DONI KURNIAWAN Bin SLAMET telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DONI KURNIAWAN Bin SLAMET berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Seperangkat alat hisap/bong yang terbuat dari botol bekas warna hijau merk sprite.
  - 1 (satu) buah pipet kaca yang terbungkus kertas alumunium foil warna emas.
  - 1 (satu) buah dompet warna coklat merk EIXGER
  - 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna gold No.lmei : 8620320332835357, Nomor perdana indosat 08572597986

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan atau permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang

Halaman 2 dari 27 Putusan No. 56/Pid.Sus/2018/Pn.Mgg



seringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa DONI KURNIAWAN Bin SLAMET pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekira pukul 13.00 Wib dan pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Maret tahun 2018 bertempat di rumah terdakwa dan di rumah Mbak Ning yang beralamat di Kp. Paten Jurang, Kel. Rejowinangun Utara, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang, atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang telah "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekira pukul 12.45 Wib pada saat terdakwa sedang berada dirumah terdakwa di Kp. Paten Jurang Rt.004 Rw.015, Kel. Rejowinangun Utara, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang. Saat itu terdakwa dihubungi oleh saksi Warsono Als. Bah Cong dan diminta untuk janji ketemuan dirumah Mbak Ning di Kp. Paten Jurang, Kel. Rejowinangun Utara, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang. Selanjutnya terdakwa menuju kerumah Mbak Ning dan setelah tiba dirumah Mbak Ning terdakwa bertemu dengan saksi Warsono Als. Bah Cong. Saat itu saksi Warsono Als. Bah Cong meminta terdakwa untuk menyerahkan sabu-sabu kepada pembeli dan terdakwa disuruh menunggu dirumah mbak Ning dan setelah saksi Warsono Als. Bah Cong menyerahkan 1 paket sabu-sabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa selanjutnya saksi Warsono Als. Bah Cong pergi meninggalkan rumah mbak Ning untuk bekerja. Bahwa kurang lebih 15 menit kemudian pembeli tersebut datang dan selanjutnya terdakwa menyerahkan satu paket sabu-sabu kepada pembeli tersebut dan



selanjutnya terdakwa menerima pembayaran sabu-sabu tersebut sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Bahwa selanjutnya pada sore hari sekitar pukul 18.00 Wib terdakwa menyerahkan hasil penjualan sabu-sabu tersebut kepada saksi Warsono Als. Bah Cong dan terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa membeli satu paket (paket hemat) sabu-sabu dari saksi Warsono Als. Bah Cong, saat itu terdakwa menghubungi saksi Warsono Als. Bah Cong melalui pesan singkat (SMS) dengan mengatakan "mas seh ng ngomah ra" dan dijawab "Isih" kemudian terdakwa mengirim sms lagi "Di tb ke pahe..bariki tak bali" dan dijawab "Yo". Selanjutnya terdakwa pulang kerumah terdakwa di Kp. Paten Jurang Rt.004 Rw.015, Kel. Rejowinangun Utara, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang dan setelah bertemu dengan saksi Warsono, terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa menerima satu paket hemat sabu-sabu. Dan selanjutnya pada pukul 22.00 Wib terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut bersama dengan Ridwan Als. Topo dirumah terdakwa.
- Bahwa selanjutnya tim Opsnal Sat Narkoba Polres Magelang Kota mendapatkan informasi kalau terdakwa sering menyalahgunakan narkoba jenis sabu, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekira pukul 08.30 Wib telah mengamankan terdakwa dirumahnya di Kp. Paten Jurang Rt.004 Rw.015, Kel. Rejowinangun Utara, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang. Selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan 1 buah Handphone Xiaomi warna gold dan dilakukan penggeledahan kamar terdakwa ditemukan 1 set alat hisap/bong, 1 buah dompet warna coklat merk Eixger berisi 1 buah pipet kaca yang terbungkus kertas aluminium foil warna emas yang terdapat sisa-sisa pemakaian sabu.
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap 1 buah pipet kaca tersebut di Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab : 645 / NNF / 2018, tanggal 29 Maret 2018, dengan kesimpulan bahwa : Barang Bukti yang dikirimkan ke Labfor berupa : BB- 1332/2018/NNF berupa pipet kaca tersebut adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam



Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa Terdakwa DONI KURNIAWAN Bin SLAMET telah membeli, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa DONI KURNIAWAN Bin SLAMET pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Maret tahun 2018 bertempat di rumah Terdakwa Kp. Paten Jurang Rt.004 Rw.015, Kel. Rejowinangun Utara, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang, atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa membeli satu paket (paket hemat) sabu-sabu dari saksi Warsono Als. Bah Cong, saat itu terdakwa menghubungi saksi Warsono Als. Bah Cong melalui pesan singkat (SMS) dengan mengatakan "mas she ng ngomah ra" dan dijawab "Isih" kemudian terdakwa mengirim sms lagi "Di tb ke pahe..bariki tak bali" dan dijawab "Yo". Selanjutnya terdakwa pulang kerumah terdakwa di Kp. Paten Jurang Rt.004 Rw.015, Kel. Rejowinangun Utara, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang dan setelah bertemu dengan saksi Warsono terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa menerima satu paket hemat sabu-sabu. Dan selanjutnya pada pukul 22.00 Wib terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut bersama dengan Ridwan Als. Topo dirumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dengan cara terdakwa menyiapkan botol bekas minuman sprite yang berisi air





kemudian sedotan dengan ditutup malam, setelah itu pipet kaca terdakwa isi dengan narkoba jenis sabu selanjutnya memasang/menyambungkan sedotan dengan pipet kaca yang berisi sabu lalu terdakwa bakar dengan korek api kemudian terdakwa hisap seperti layaknya orang merokok. Dan terdakwa menggunakan bergantian dengan Ridwan Als. Topo.

- Bahwa selanjutnya tim Opsnal Sat Narkoba Polres Magelang Kota mendapatkan informasi kalau terdakwa sering menyalahgunakan narkoba jenis sabu, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekira pukul 08.30 Wib telah mengamankan terdakwa dirumahnya di Kp. Paten Jurang Rt.004 Rw.015, Kel. Rejowinangun Utara, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang. Selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan 1 buah Handphone Xiaomi warna gold dan dilakukan penggeledahan kamar terdakwa ditemukan 1 set alat hisap/bong, 1 buah dompet warna coklat merk Eixger berisi 1 buah pipet kaca yang terbungkus kertas alumunium foil warna emas yang terdapat sisa-sisa pemakaian sabu.
- Bahwa seuai Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : BA/13/III/2018/Urkes tanggal 20 Maret 2018 dengan hasil pemeriksaan Barang bukti urine milik terdakwa Doni Kurniawan Bin Slamet, pemeriksaan Narkoba dengan MET/Methamphetamine dengan hasil adalah : (+) POSITIF.
- Bahwa Terdakwa DONI KURNIAWAN Bin SLAMET telah mengkonsumsi Narkoba jenis sabu tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ALIPSIH PURNAMA NURCAHYA Bin PUNIDJO (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan penggeledahan pada sepeda motor milik saksi Warsono dan penggeledahan rumah terdakwa Doni Kurniawan di Kp. Paten Jurang Rt.004 Rw.015, Kel. Rejowinangun Utara, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang
- Bahwa awalnya saat saksi sedang berada di rumah, datang petugas kepolisian dan meminta saksi untuk ikut menyaksikan penggeledahan di rumah Sdr. Slamet (orang tua terdakwa)
- Bahwa pada saat petugas melakukan penggeledahan, saksi melihat dan menyaksikan secara langsung. Adapun barang-barang yang ditemukan terhadap saksi WARSONO Als.BAH CONG berupa 11 (sebelas) bungkus plastik klip berisi sabu, 5 (lima) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) set alat hisap/bong. 1 (satu) buah lakban warna coklat 1 (satu) bekas bungkus rokok gudang garam warna hitam, 1 (satu) bekas bungkus rokok LA warna hitam yang disimpan didalam bagasi sepeda motor tersebut yang disimpan dalam saku celana jeans biru.
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di kamar terdakwa Doni Kurniawan tersebut telah menemukan barang berupa 1 set alat hisap/bong, 1 buah dompet warna coklat merk Eixger berisi 1 buah pipet kaca yang terbungkus kertas alumunium foil warna emas yang terdapat sisa-sisa pemakaian sabu.
- Bahwa selanjutnya petugas setelah selesai melakukan penggeledahan, selanjutnya menunjukkan barang tersebut kepada terdakwa Doni Kurniawan dan diakui kalau barang tersebut miliknya.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

2. **FAISAL FACHMI Bin SUTRISNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekira pukul 08.30 Wib Di Kp. Paten Jurang Rt.004 Rw.015 Kelurahan Rejowinangun Utara, Kecamatan Magelang Tengah, kota Magelang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan tugas penangkapan tersebut, saksi bersama dengan saudara Edwin Rahmad Hasan dan anggota sat Resnarkoba lain tetapi saksi masuk dalam tim yang menangkap Terdakwa
- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 wib sekira pukul 23.00 wib tim Opsnal Sat Narkoba Polres Magelang Kota telah mendapatkan informasi bahwa seorang laki-laki yang bernama Doni sering menyalahgunakan narkoba jenis sabu, selanjutnya tim opsnal Sat Narkoba melakukan penyelidikan di rumahnya di Paten Jurang dan pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekira pukul 08.30 wib telah berhasil mengamankan dua laki-laki yang mengaku bernama Doni Kurniawan yang pada waktu itu bersama dengan Warsono Alias Bah Cong di Rumah Kp. Paten Jurang Rt.004, Rw.015 Kelurahan Rejowinangun Utara, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, kemudian dilakukan penggeledahan badan telah ditemukan 1 (satu) buah handphone Xiaomi warna gold selanjutnya dilakukan penggeledahan didalam kamar;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan di dalam kamar Terdakwa telah berhasil ditemukan barang berupa 1 (satu) set alat hisap/bong, 1 (satu) buah dompet warna coklat merk EIXGER berisi 1 (satu) buah pipet kaca terbungkus kertas alumunium foil warna emas, yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa ;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap terdakwa, alat hisap/bong dan pipet tersebut untuk digunakan/memakai narkoba jenis sabu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa menggunakan Narkoba jenis sabu yang terakhir pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekira pukul 22.00 wib dirumahnya di Kp. Paten Jurang bersama saudara Ridwan;
- Bahwa kemudian dilakukan tes urine terhadap diri Terdakwa, hasil dari pemeriksaan tes urine tersebut hasilnya Positif ;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, dalam mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari kakaknya yang bernama Warsono Alias Bah Cong;
- Bahwa pada waktu saudara melakukan penangkapan tersebut, Terdakwa tidak sedang menggunakan memakai sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau tidak sedang dalam tahap rehabilitasi medis;
- Bahwa Terdakwa juga mengaku pernah menyerahkan 1 bungkus paket langsung ke seseorang dan mendapat upah Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) dari Sdr.Warsono sebanyak 1 (satu) kali ;

Halaman 8 dari 27 Putusan No. 56/Pid.Sus/2018/Pn.Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

3. **EDWIN RAKHMAD HASAN Bin SLAMET WIDODO**, dibawah sumpah

pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Doni Kurniawan yang beralamat di Kp. Paten Jurang Rt.004 Rw.015, Kel. Rejowinangun Utara, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekira pukul 08.30 Wib di rumahnya di Kp. Paten Jurang Rt.004 Rw.015, Kel. Rejowinangun Utara, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang.
- Bahwa awalnya sekira hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekira pukul 23.00 Wib tim Opsnal narkoba mendaptkan informasi bawd saksi Warsono sering melakukan transaksi Narkoba dan menggunakan Narkoba. Selanjutnya tim Opsnal sat narkoba melakukan penyelidikan di rumah orang tua saksi Warsono dan pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekira pukul 08.30 Wib berhasil mengamankan saksi Warsono dan terdakwa Doni Kurniawan.
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa Doni Kurniawan dan ditemukan 1 buah Handphone Xiaomi warna gold dan dilakukan penggeledahan kamar terdakwa ditemukan 1 set alat hisap/bong, 1 buah dompet warna coklat merk Eixger berisi 1 buah pipet kaca yang terbungkus kertas alumunium foil warna emas yang terdapat sisa-sisa pemakaian sabu.
- Bahwa saat itu terdakwa Doni Kurniawan mengakui kalau barang-barang tersebut adalah milik nya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa Doni Kurniawan kemudian dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Magelang Kota untuk ditindak lanjuti.
- Bahwa hasil interogasi terhadap terdakwa Doni Kurniawan bahwa 1 set alat hisap/bong, 1 buah pipet tersebut digunakan untuk memakai narkotika jenis sabu.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu yang terakhir pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekira pukul 22.00 Wib di rumahnya di Kp. Paten Jurang Rt.004 Rw.015, Kel. Rejowinangun Utara, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang.
- Bahwa dari hasil interogasi terdakwa mengakui pernah disuruh oleh saksi Warsono untuk mengantarkan barang berupa sabu-sabu kepada orang



lain dan terdakwa mengaku mendapatkan upah sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa juga mengakui kalau terdakwa pernah membeli sabu-sabu dari saksi Warsono sebanyak 1 paket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan menurut pengakuan terdakwa membeli patungan dengan Ridwan Als. Topo.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine dari terdakwa Doni Kurniawan Bin Slamet, pemeriksaan Narkoba dengan MET/Methamphetamine dengan hasil adalah : (+) POSITIF
- Bahwa benar ditunjukkan barang bukti dan saksi membenarkan barang bukti tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

4. **WARSONO Alias BAH CONG Bin SLAMET**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekira pukul 08.30 Wib di Kp. Paten Jurang Rt.004 Rw.015 Kelurahan Rejowinangun Utara, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, saksi dan Terdakwa telah ditangkap Polisi di depan rumah bapak Slamet orang tua saksi ;
- Bahwa pada saat ditangkap Polisi saksi sedang memarkirkan sepeda motor di depan rumah orang tua saksi ;
- Bahwa saksi ditangkap Polisi karena saksi membawa narkotika jenis sabu
- Bahwa maksud saksi datang ke rumah orang tua dengan maksud ingin mengambil alat untuk mengecet (SCRAP) dan ganti pakaian karena saksi punya pekerjaan mengecet di Masjid Kp. Paten Jurang
- Bahwa saksi menjual narkotika jenis sabu tersebut sudah 1 (satu) tahun, dan saksi menggunakan sabu waktu di jogja dan sabu saksi beli dari Sdr. Agung
- Bahwa saksi pertama beli narkotika jenis sabu 0,5 (nol koma lima) gram
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut saksi gunakan berempat dengan teman saksi dan uangnya patungan
- Bahwa adapun cara saksi dalam membeli narkotika jenis sabu dari saudara Agung 2 (dua) kali pada bulan Agustus 2017 saksi membeli narkotika jenis sabu dari saudara Agung, 1 (satu) paket sebanyak 0,5 gram dengan cara saksi dipandu oleh teman saudara Agung, selanjutnya tiga hari selanjutnya saudara Agung menghubungkan saksi menyiapkan dana seadanya dan saksi menyanggupi dana sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah itu saksi bertemu dengan saudara Agung di



pakelan kemudian uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut saksi serahkan kepada saudara Agung akan tetapi barang atau bahan sabu suruh nunggu, hingga saksi tunggu tapi barang tetap tidak turun. Kemudian pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 sekira pukul 23.00 wib saksi dihubungi nomor tidak dikenal dan ternyata mengaku teman saudara Agung dan memberitahukan kalau mau ngambil bahan 5 gram narkotika jenis sabu sekarang ketemu di Cangkuk, setelah itu saksi menyanggupi. Setelah sampai di Cangkuk saksi bertemu dengan seorang laki laki yang tidak kenal dan dipandu kembali lewat pertelepon dan mengambil barang narkotika jenis sabu tersebut di dalam pot hitam pinggir jalan dekat jembatan Cangkuk, setelah berhasil saksi ambil kemudian saksi pulang

- Bahwa barang berupa narkotika jenis sabu yang saksi terima dari saudara Agung tersebut sebanyak 5 (lima) gram yang dibungkus plastik yang berisi 5 (lima) bungkus masing masing berisi 1 (satu) gram
- Bahwa setelah narkotika jenis sabu berhasil saksi ambil kemudian saksi bawa pulang ke Kp. Paten Jurang, selanjutnya narkotika jenis sabu tersebut saksi timbangi dengan menggunakan timbangan dan saksi jadikan menjadi paketan supra dengan berat sekitar (0,30) gram sebanyak 15 (lima belas) bungkus, sedangkan paketan es teh dengan berat sekitar (0,5) gram sebanyak 5 (lima) bungkus sedangkan sisanya saksi pakai sama Terdakwa ;
- Bahwa saksi memakai narkotika jenis sabu bersama saudara Doni pada tanggal 12 Maret 2018
- Bahwa saksi membeli narkotika jenis sabu dengan cara patungan bersama teman saksi yaitu Apri, Gogor dan DW ;
- Bahwa Sabu tersebut akan saksi gunakan/ konsumsi sendiri bersama-sama dengan teman-teman yang sudah patungan uang;
- Bahwa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) itu adalah uang patungan dari saksi, Gogor, Apri dan DW;
- Bahwa barang bukti berupa : 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu. (berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 644/NNF/2018 tanggal 29 Maret 2018, barang bukti nomor : BB-1330/2018/NNF sisanya berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk kristal 1,742 gram) ; 1 (satu) unit sepeda motor warna merah merk Yamaha No.Pol. AA-3463-TA beserta STNK atas nama AGUSTINA DWI TARSI TANTI alamat Tidar Dudan RT.03 RW.12 Kel. Tidar Utara Kec. Magelang Selatan Kota Magelang, 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru dengan merk



WRANGLER; 5 (lima) bungkus plastik klip kecil kosong. 1 (satu) buah handphone warna kuning merk NOKIA dengan nomor kartu perdana Indosat 085865545558 ; 2 (dua) buah pipet kaca ; 1 (satu) buah alat hisap/bong; 1 (satu) buah lakban besar warna coklat.; 1 (satu) bungkus bekas rokok warna hitam merk GUDANG GARAM; 1 (satu) bungkus bekas rokok warna hitam merk LA; Uang tunai sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 9 (sembilan) lembar dan pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 10 (sepuluh) lembar; 1 (satu) bungkus lastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu; 1 (satu) buah gelas kecil bening; 1 (satu) potong sedotan warna putih; semua barang bukti tersebut adalah milik saksi ;

- Bahwa pada waktu ada penggeladahan dan diamankan barang bukti oleh Polisi telah disaksikan oleh Pak ALIP sebagai Ketua Rt dan Terdakwa, sedang di rumah Kontrakan saksi di Karang Kidul ada Sdr. TEGUH tetangga saksi ;
- Bahwa semua barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat saksi ditangkap;
- Bahwa saksi mendapat 5 paket sabu dari Agung, tapi tidak tahu berapa beratnya ;
- Bahwa mengenai keterangan Terdakwa sebagaimana dalam BAP Penyidik yaitu *"Dua hari sebelumnya Saksi disuruh Terdakwa untuk memberikan sabu kepada temannya sambil memberitahu tempatnya sabu Terdakwa pesan " Yen ana kancane mas minta sabu iki diwenehke ya.. menawa menehi duwit ya teka ditampani " ( Kalau ada temannya kakak mau minta sabu diberi saja, jika memberi uang, uangnya diterima saja) lalu Terdakwa pulang ke rumah kontrakannya di Karang Kidul"*, keterangannya benar Uangnya agar diterima adik saksi, karena memang sudah ada kesepakatan jika sabu digunakan bersama-sama bisa ambil , namun jika akan dipakai pribadi harus membayar ;
- Bahwa saksi keberatan bahwasannya pada persidangan yang lalu, berdasarkan keterangan saksi-saksi Polisi bahwa saksi telah menjual Sabu sebagaimana keterangan Polisi Bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa dan telah diakuinya kalau 5 (lima) paket sabu tersebut yang diperoleh dari Sdr. Agung dibagi lagi menjadi 20 paket dalam bungkus plastic kecil, dengan perincian 8 paket sudah berhasil dijual, 1 paket dikonsumsi Terdakwa dan sisanya diberikan adiknya Dony, lalu sisanya 11 paket sabu yang rencananya akan dijual namun berhasil diamankan Petugas sebagai barang bukti, dan atas keterangan tersebut Saudara membenarkan dan tidak keberatan, karena yang benar adalah saksi tidak menjual sabu-sabu, saksi membeli dengan uang patungan Saksi, Gogor,



- Apri dan DW, lalu sabu itu tidak untuk dijual tetapi dikonsumsi bersama-sama ;
- Bahwa uang sebesar Rp 1.400.000,- bukan uang hasil penjualan sabu, akan tetapi uang tersebut terdiri dari patungan yang telah terkumpul antara lain uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu Juta) dari DW, Rp. 300.000,- dari APRI, yang Rp.100.000 uang saksi sendiri ;
  - Bahwa pembagiannya jika uang tersebut patungan adalah DW yang membayar Rp1.000.000,- mendapat 2 paket, Apri membayar Rp.300.000,- mendapat 1 paket, sedangkan yang 5 paket untuk dipakai bersama-sama;
  - Bahwa saksi benar telah menandatangani BAP Penyidik;
  - Bahwa keterangan saksi berbeda dengan keterangan saksi ketika di BAP Penyidik karena pada waktu pemeriksaan di Penyidik saksi merasa tertekan dan dipukul oleh Penyidik ;
  - Bahwa barang bukti tersebut ditemukan berada di tempat saksi karena narkoba jenis sabu tersebut adalah milik bersama sehingga barang bukti itu disimpan bergantian sesuai yang ikut patungan membelinya ;
  - Bahwa benar saksi memberi uang Rp. 20.000,- kepada Terdakwa tetapi uang tersebut adalah uang Apri sebagai uang patungan yang telah disepakat ;
  - Bahwa saksi tidak ada ijin memiliki, membeli dan memakai sabu tersebut ;
  - Bahwa saksi tahu perbuatan saksi adalah perbuatan yang melanggar hukum ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelum saksi Warsono ditangkap, pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekira pukul 12.45 Wib terdakwa sedang berada di rumah terdakwa yaitu di Kp. Paten Jurang Rt.004 Rw.015, Kel. Rejowinangun Utara, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang. Saat itu terdakwa dihubungi oleh saksi Warsono Als. Bah Cong untuk transaksi narkoba jenis sabu kepada temannya bernama Mbak Ning.
- Bahwa saksi Warsono menyuruh terdakwa untuk menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Mbak Ning di rumahnya, selanjutnya pada waktu sebagaimana di atas, Terdakwa menyerahkan sabu kepada Mbak Ning, setelah sabu terdakwa serahkan kepada Mbak Ning, selanjutnya Mbak Ning memberi kepada terdakwa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah pulang uang tersebut terdakwa serahkan kepada kakak (saksi Warsono);





- Bahwa kemudian terdakwa diberi uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) oleh saksi Warsono untuk membeli rokok dan rokoknya telah habis Terdakwa gunakan bersama dengan saksi Warsono ;
- Bahwa terdakwa juga pernah SMS kepada Ridwan yang pesan sabu dengan istilah "Pahe" (Paket Hemat) dengan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yaitu Patungan terdakwa dengan Ridwan untuk dikonsumsi bersama, akan tetapi belum jadi bayar;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa membeli satu paket (paket hemat) sabu-sabu dari saksi Warsono Als. Bah Cong, saat itu terdakwa menghubungi saksi Warsono Als. Bah Cong melalui pesan singkat (SMS) dengan mengatakan "mas she ng ngomah ra" dan dijawab "Isih" kemudian terdakwa mengirim sms lagi "Di tb ke pahe..bariki tak bali" dan dijawab "Yo".
- Bahwa terdakwa mencabut keterangan dalam BAP yang menyatakan telah membeli sabu sabu dari saksi warsono sebesar Rp. 200.000,-, karena pada saat akan membayar saksi warsono tidak mau dibayar sehingga uang tersebut tidak jadi diserahkan kepada saksi Warsono.
- Bahwa selanjutnya pada pukul 22.00 Wib terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut bersama dengan Ridwan Als. Topo di rumah terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekira pukul 08.30 Wib terdakwa telah diamankan dirumahnya di Kp. Paten Jurang Rt.004 Rw.015, Kel. Rejowinangun Utara, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang. Selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan 1 buah Handphone Xiaomi warna gold dan dilakukan penggeledahan kamar terdakwa ditemukan 1 set alat hisap/bong, 1 buah dompet warna coklat merk Eixger berisi 1 buah pipet kaca yang terbungkus kertas aluminium foil warna emas yang terdapat sisa-sisa pemakaian sabu.
- Bahwa 1 set alat hisap/bong dan pipet kaca adalah alat yang digunakan oleh terdakwa untuk menggunakan sabu-sabu tersebut yaitu dengan cara terdakwa menyiapkan botol bekas minuman sprite



yang berisi air kemudian sedotan dengan ditutup malam, setelah itu pipet kaca terdakwa isi dengan narkoba jenis sabu selanjutnya memasang/menyambungkan sedotan dengan pipet kaca yang berisi sabu lalu terdakwa bakar dengan korek api kemudian terdakwa hisap seperti layaknya orang merokok. Dan terdakwa menggunakan bergantian dengan Ridwan Als. Topo.

- Bahwa ditunjukkan barang bukti dan terdakwa membenarkan barang bukti tersebut'

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi Verbal

Lisan yaitu :

1. EDI NURKHOLIS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi selaku penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Doni Kurniawan Bin Slamet sebanyak 2 kali pemeriksaan.
- Bahwa pemeriksaan pertama dilakukan pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 di kantor Polres Magelang Kota dan pemeriksaan tambahan dilakukan pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 di kantor Polres Magelang Kota.
- Bahwa pemeriksaan dilakukan dengan metode Tanya jawab dimana saksi memberikan pertanyaan dan terdakwa menjawab dan selanjutnya diketik oleh saksi.
- Bahwa pertanyaan bersifat terbuka.
- Bahwa ruang pemeriksaan luas dan terbuka dan terdakwa memberikan jawaban tidak dalam keadaan tertekan.
- Bahwa terdakwa memberikan jawaban seperti apa yang tertuang dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dan BAP telah di tandatangi oleh terdakwa serta paraf pada tiap halaman.
- Bahwa sebelum membubuhkan paraf dan tandatangan terdakwa terlebih dahulu membaca BAP tersebut.
- Bahwa selama pemeriksaan tidak ada paksaan, tekanan ataupun kekerasan maupun ancaman kekerasan yang ditujukan kepada terdakwa;
- Bahwa terhadap keterangan terdakwa pada BAP tambahan point 12 pemeriksaan terhadap Terdakwa Doni, yang menyatakan :



“Awalnya saya sms kepada kakak saya Warsono Als Bah Cong”mas seh ning ngomah ra” dan dijawab’iseh”kemudian saya sms lagi “Di tb ke pahe. Bariki tak bali” dan jawab “Yo” karena pada waktu itu saya berada diwarung iucingan Kp. Paten Jurang, selanjutnya saya pulang kerumah Kp. Paten Jurang Rt.004 Rw.015 Kel. Rejowinangun Utara Kec. Magelang Tengah Kota Magelang dan setelan sampai dirumah ketemu saudara Warsono Als Bah Cong kemudian saya menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket pahe narkoba jenis sabu saya terima, kemudian pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekira pukul 22.00 wib saya gunakan dengan saudara Ridwan Als topo” adalah benar kata-kata tersebut dari terdakwa dan pengakuan terdakwa telah menyerahkan uang kepada kakaknya lalu ia menerima barangnya berupa 1 paket narkoba jenis sabu ;

- Bahwa terdakwa memberikan keterangan di persidangan bahwasannya uang yang digunakan untuk beli sabu kepada Warsono tersebut patungan antara Doni dan Ridwan akan tetapi belum jadi dilaksanakan oleh Sdr. Doni, terhadap keterangan tersebut Terdakwa tidak memberi keterangan jika belum jadi dilaksanakan, jadi kata-kata tersebut tidak muncul dalam BAP Penyidik ;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap terdakwa, terdakwa menyatakan bahwa ia tidak mengakui jika ia telah menjual sabu, akan tetapi sabu tersebut merupakan patungan dengan teman-temannya yang akan di pakai sendiri, sehingga sabu tersebut diterima dengan cara dioper-oper dari teman yang satu ke teman yang lain, terhadap keterangan Terdakwa dalam persidangan tersebut berbeda dengan keterangan Terdakwa yang diberikan saat dalam pemeriksaan di Penyidik karena Keterangan terdakwa yang disampaikan kepada penyidik adalah sudah sesuai dengan BAP, dan keterangan tersebut ada keterkaitan antara barang bukti yang telah disita dan diamankan oleh Penyidik yang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dengan dan Penyidik dalam menulis keterangan tersebut berdasarkan apa yang disampaikan terdakwa ;
- Bahwa dalam ruangan pemeriksaan saat Terdakwa diperiksa tidak ada CCTV-nya ;

Halaman 16 dari 27 Putusan No. 56/Pid.Sus/2018/Pn.Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pada keterangannya di persidangan, dan saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dibacakan Berita Acara pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang dalam suratnya No. Lab.: 645 / NNF / 2018, tanggal 29 Maret 2018 dengan kesimpulan bahwa : Barang Bukti yang dikirimkan ke Labfor berupa : BB- 1332/2018/NNF berupa pipet kaca tersebut adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : BA/13/III/2018/Urkes tanggal 20 Maret 2018 dengan hasil pemeriksaan Barang bukti urine milik terdakwa Doni Kurniawan Bin Slamet, pemeriksaan Narkoba dengan MET/Methamphetamine dengan hasil adalah : (+) POSITIF;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Seperangkat alat hisap/bong yang terbuat dari botol bekas warna hijau merk sprite.
- 1 (satu) buah pipet kaca yang terbungkus kertas alumunium foil warna emas.
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk EIXGER
- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna gold No.lmei : 8620320332835357, Nomor perdana indosat 08572597986

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekira pukul 12.45 Wib terdakwa sedang berada di rumah terdakwa yaitu di Kp. Paten Jurang Rt.004 Rw.015, Kel. Rejowinangun Utara, Kec. Magelang

Halaman 17 dari 27 Putusan No. 56/Pid.Sus/2018/Pn.Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tengah, Kota Magelang. Saat itu terdakwa dihubungi oleh saksi Warsono Als. Bah Cong untuk transaksi narkoba jenis sabu kepada temannya bernama Mbak Ning ;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa datang menemui saksi Warsono di rumah Mbak Ning, kemudian Terdakwa diberikan sabu sepaket supra, untuk pesanan dari seseorang. Kemydian saksi Warsono pergi. Tak lama datang seseorang yang mau mengambil sabu tersebut menemui Terdakwa, kemudian sabu tersebut Terdakwa terima dan Terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar sorenya Terdakwa bertemu dengan saksi Warsono di rumahnya, dan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa berikan kepada saksi Warsono ;
- Bahwa kemudian saksi Warsono memberikan Terdakwa uang sebesar Rp. 20.000,00 untuk membeli rokok ;
- Bahwa bahwa pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa pesan narkoba jenis sabu seharga Rp. 200.000,- sebanyak satu paket Pahe (Paket Hemat) kepada saksi Warsono melalui SMS ke HP saksi Warsono dengan mengatakan “mas she ng ngomah ra” dan dijawab “Isih” kemudian terdakwa mengirim sms lagi “Di tb ke pahe..bariki tak bali” dan dijawab “Yo”;
- Bahwa benar uang Rp. 200.000,- adalah uang hasil patungan Terdakwa dengan Sdr. Ridwan ;
- Bahwa benar sabu yang terdakwa beli dari saksi Warsono telah habis Terdakwa pakai bersama dengan Sdr. Ridwan di rumah Terdakwa ;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekira pukul 08.30 Wib terdakwa telah diamankan di rumahnya di Kp. Paten Jurang Rt.004 Rw.015, Kel. Rejowinangun Utara, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang. Selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan 1 buah Handphone Xiaomi warna gold dan dilakukan penggeledahan kamar terdakwa ditemukan 1 set alat hisap/bong, 1 buah dompet warna coklat merk Eixger berisi 1 buah pipet kaca yang terbungkus kertas alumunium foil warna emas yang terdapat sisa-sisa pemakaian sabu.
- Bahwa benar 1 set alat hisap/bong dan pipet kaca adalah alat yang digunakan oleh terdakwa untuk menggunakan sabu-sabu tersebut yaitu dengan cara terdakwa menyiapkan botol bekas minuman sprite yang berisi air kemudian sedotan dengan ditutup malam, setelah itu pipet kaca





- terdakwa isi dengan narkoba jenis sabu selanjutnya memasang/menyambungkan sedotan dengan pipet kaca yang berisi sabu lalu terdakwa bakar dengan korek api kemudian terdakwa hisap seperti layaknya orang merokok. Dan terdakwa menggunakan bergantian dengan Ridwan Als. Topo ;
- Bahwa benar telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa pipet kaca dan berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang dalam suratnya No. Lab.: 645 / NNF / 2018, tanggal 29 Maret 2018 dengan kesimpulan bahwa : Barang Bukti yang dikirimkan ke Labfor berupa : BB- 1332/2018/NNF berupa pipet kaca tersebut adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
  - Bahwa benar telah dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : BA/13/III/2018/Urkes tanggal 20 Maret 2018 dengan hasil pemeriksaan Barang bukti urine milik terdakwa Doni Kurniawan Bin Slamet, pemeriksaan Narkoba dengan MET/Methamphetamine dengan hasil adalah : (+) POSITIF

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Penyalah Guna **narkotika** Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Setiap Orang



Menimbang, bahwa rumusan “Setiap Orang” adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia pelaku tindak pidana. Pengertian barang siapa dalam KUHP adalah siapa saja setiap orang yang dapat melakukan tindak pidana, dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan ;

Menimbang, bahwa unsur ini juga dimaksudkan untuk mengetahui tentang siapakah yang dijadikan sebagai “terdakwa” dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Hal ini untuk menghindari “*error in persona*” dalam menentukan pelaku;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah mengemukakan identitasnya yang ternyata sama dengan identitas dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan dari keterangan saksi-saksi membenarkan yang dimaksud dan diterangkan sebagai terdakwa adalah Terdakwa DONI KURNIAWAN Bin SLAMET yang dihadapkan kepersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas, dan dari diri terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa sebagai manusia biasa, manusia normal dan sadar akan perbuatannya, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim, terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya, apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi. Dengan demikian sepanjang mengenai subjek hukum terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam perkara ini, telah terpenuhi, namun apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana atas Surat Dakwaan dari Penuntut Umum, hal ini masih tergantung dengan pembuktian unsur-unsur lainnya ;

Ad.2. Penyalah Guna **narkotika** Golongan I bagi diri sendiri dipidana

Menimbang, bahwa pengertian dari “Penyalah guna” dapat kita ambil dari ketentuan Pasal 1 angka 15 yang menyatakan bahwa Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Tanpa Hak*" ialah pada diri seseorang (Terdakwa) tidak ada kekuasaan / kewenangan atau sesuatu di mana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin/sesuai dengan Undang-Undang/Peraturan yang membolehkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Melawan hukum*" dalam perkara ini adalah bahwa perbuatan Pelaku/Terdakwa nyata-nyata bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, reagensia diagnosik serta reagensia laboratorium dan dilarang untuk kepentingan lainnya, yang mana hal tersebut dilaksanakan oleh orang yang diberi wewenang khusus untuk itu oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (3) UU No.35 Tahun 2009, "Rumah Sakit, Apotek, Puskesmas dan Balai Pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter."

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan telah diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekira pukul 08.30 Wib terdakwa telah diamankan pihak Kepolisian dirumahnya di Kp. Paten Jurang Rt.004 Rw.015, Kel. Rejowinangun Utara, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang. Selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan 1 buah Handphone Xiaomi warna gold dan dilakukan penggeledahan kamar terdakwa ditemukan 1 set alat hisap/bong, 1 buah dompet warna coklat merk Eixger berisi 1 buah pipet kaca yang terbungkus kertas alumunium foil warna emas yang terdapat sisa-sisa pemakaian sabu ;

Halaman 21 dari 27 Putusan No. 56/Pid.Sus/2018/Pn.Mgg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui bahwasannya Terdakwa telah memakai narkoba jenis sabu bersama dengan Sdr. Ridwan di rumah Terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dengan saksi Warsono seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) rupiah ;

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp 200.000,- tersebut didapatkan dengan cara patungan antara Terdakwa dengan Sdr. Ridwan yang masing-masing patungan sebesar Rp 100.000,- ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwasannya memang benar Terdakwa telah memakai Narkoba jenis sabu bersama dengan Sdr. Ridwan pada tanggal 19 Maret 2018 di rumah Terdakwa. Narkoba jenis sabu tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dengan kakaknya yaitu saksi Warsono, dan uang pembeliannya adalah uang hasil patungan Terdakwa dengan Sdr. Ridwan ;

Menimbang, bahwa dalam penangkapan terhadap Terdakwa telah disita barang bukti yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa dan juga telah Terdakwa gunakan untuk memakai sabu bersama Sdr. Ridwan, salah satunya adalah berupa pipet kaca, dan terhadap pipet kaca tersebut telah dilakukan pemeriksaan yang berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab : 645 / NNF / 2018, tanggal 29 Maret 2018, dengan kesimpulan bahwa : Barang Bukti yang dikirimkan ke Labfor berupa : BB- 1332/2018/NNF berupa pipet kaca tersebut adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan terhadap Terdakwa telah pula dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : BA/13/III/2018/Urkes tanggal 20 Maret 2018 dengan hasil pemeriksaan Barang bukti urine milik terdakwa Doni Kurniawan Bin Slamet, pemeriksaan Narkoba dengan MET/Methamphetamine dengan hasil adalah : (+) POSITIF;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dinyatakan bahwasannya Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atas pemakaiannya terhadap narkoba jenis sabu tersebut.

Halaman 22 dari 27 Putusan No. 56/Pid.Sus/2018/Pn.Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, telah nyata bahwasannya unsur ke-2 dari Pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang berbeda dengan keterangan Terdakwa sebagaimana dalam BAP Penyidik, yang pada pokoknya bahwasannya di dalam BAP Penyidik Terdakwa menyatakan bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekira pukul 12.45 Wib terdakwa sedang berada di rumah terdakwa yaitu di Kp. Paten Jurang Rt.004 Rw.015, Kel. Rejowinangun Utara, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang. Saat itu terdakwa dihubungi oleh saksi Warsono Als. Bah Cong untuk transaksi narkotika jenis sabu kepada temannya bernama Mbak Ning. Kemudian Terdakwa datang ke rumah mbak Ning bertemu dengan saksi Warsono, saksi Warsono memberikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada seseorang yang akan membeli sabu tersebut, lalu saksi Warsono pergi. Selang beberapa lama datanglah seseorang yang mengambil narkotika tersebut, dan terhadap Terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 300.000,- guna pembayaran narkotika jenis sabu tersebut. Kemudian uang Rp. 300.000,- tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi Warsono. Dan saksi Warsono memberikan Terdakwa uang Rp. 20.000,- sebagai upah untuk Terdakwa karena telah membantu saksi Warsono;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik tersebut ternyata berbeda dengan keterangan Terdakwa di persidangan. Dalam persidangan Terdakwa menyatakan bahwasannya uang Rp. 20.000,- tersebut diberikan oleh saksi Warsono bukan sebagai upah karena Terdakwa sudah membantu saksi Warsono dalam menjual Narkotika jenis sabu tersebut, melainkan saksi Warsono memberikan uang sebesar Rp. 20.000,- itu untuk Terdakwa membeli rokok, dan rokoknya sudah habis Terdakwa pakai bersama dengan saksi Warsono. Sehingga Terdakwa mencabut semua keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik sepanjang mengenai uang Rp.





20.000, - adalah upah dari Terdakwa membantu saksi Warsono dalam menjual Narkotika jenis sabu ;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan keterangan Terdakwa sebagaimana dalam BAP Penyidik dengan apa yang Terdakwa berikan pada waktu di persidangan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 229 K/Kr/1959 tanggal 23 Februari 1960 dijelaskan bahwasannya pengakuan yang diberikan di luar persidangan tidak dapat dicabut kembali tanpa dasar alasan yang logis, keterangan pengakuan tetap mempunyai fungsi dan nilai pembuktian “petunjuk” atau sebagai “pembantu menemukan bukti” di persidangan di Pengadilan ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 181 ayat (2) RUU KUHAP yang berbunyi, keterangan Terdakwa yang diberikan di luar sidang pengadilan dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang Pengadilan, dengan ketentuan bahwa keterangan tersebut didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. Pada Pasal tersebut, masih sama dengan yang dimaksud oleh Pasal 189 ayat (2) KUHAP, dimana Terdakwa dibenarkan dan diberikan hak untuk mencabut keterangannya yang diberikan dalam pemeriksaan Penyidikan ;
- Bahwa pada intinya Terdakwa dibenarkan untuk memberikan keterangan yang berbeda dengan keterangannya pada tahap penyidikan dalam BAP namun tentu saja harus berdasarkan alasan yang logis. Berkaitan dengan alasan yang logis ini, menurut M. Yahya Harahap antara lain adalah : Terdapat bekas pemukulan dan atau siksaan pada tubuh Terdakwa yang didukung oleh para saksi dalam pemukulan tersebut.
- Bahwa kemudian untuk menanggapi pencabutan keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi Verbal Lisan, dimana dalam keterangannya di depan persidangan, saksi Verbal Lisan menerangkan bahwasannya pada saat pemeriksaan di Penyidik tidak ada sama sekali dilakukan kekerasan terhadap Terdakwa, Pertanyaan yang diajukan Penyidik merupakan pertanyaan yang bersifat terbuka, dimana Terdakwa diberikan kesempatan untuk menjawab



pertanyaan dari Penyidik dengan jawaban yang bersifat diskriptif sehingga Terdakwa dapat menceritakan dengan bebas kejadian yang dialami oleh Terdakwa. Terdakwa juga diperiksa dalam keadaan yang sehat.

- Bahwa dengan dihadapkannya saksi Verbal Lisan tersebut, maka menurut Majelis Hakim alasan Terdakwa dalam mencabut keterangannya tersebut tidaklah logis, selain itu Terdakwa juga tidak mempunyai bukti yang mendukung pencabutan keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik tersebut, dengan demikian keterangan Terdakwa sebagaimana dalam BAP Penyidik tetap mempunyai fungsi dan nilai pembuktian “petunjuk” atau sebagai “pembantu menemukan bukti” di persidangan di Pengadilan ;
- Bahwa dalam perkara a quo, Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan yang bersifat Alternatif sehingga memberikan kebebasan Hakim dalam memilih salah satu dakwaan yang sesuai fakta dalam persidangan, sehingga setelah Majelis Hakim mempertimbangkan dan juga bermusyawarah bahwasannya perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, walaupun dalam fakta persidangan, terdakwa juga ikut menyerahkan barang kepada pembeli dan ikut menguasai barang akan tetapi pada saat menguasai tersebut harus dilihat sikap batin dari terdakwa bahwa pada saat menguasai Narkotika Sabu tersebut terdakwa dalam sikap keinginan untuk mendapat imbalan menggunakan Narkotika Sabu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Seperangkat alat hisap/bong yang terbuat dari botol bekas warna hijau merk sprite, 1 (satu) buah pipet kaca yang terbungkus kertas alumunium foil warna emas, 1 (satu) buah dompet warna coklat merk EIXGER, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna gold No.lmei : 8620320332835357, Nomor perdana indosat 08572597986 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk musnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat memberantas peredaran gelap narkoba

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Doni Kurniawan Bin Slamet** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalah guna Narkotika Golongan I**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 26 dari 27 Putusan No. 56/Pid.Sus/2018/Pn.Mgg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa : Seperangkat alat hisap/bong yang terbuat dari botol bekas warna hijau merk sprite, 1 (satu) buah pipet kaca yang terbungkus kertas alumunium foil warna emas, 1 (satu) buah dompet warna coklat merk EIXGER, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna gold No.Imei : 8620320332835357, Nomor perdana indosat 08572597986, dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang, pada hari Selasa, tanggal 31 Agustus 2018, oleh kami, Wahyuni Prasetyaningsih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Francisca Widiastuti, S.H., M.Hum. , Dr. Supandriyo, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 1 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dariyanti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magelang, serta dihadiri oleh Taofik Eko Budianto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Francisca Widiastuti, S.H., M.Hum.

Wahyuni Prasetyaningsih, S.H., M.H.

Dr. Supandriyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dariyanti